



**PUTUSAN**  
**Nomor /Pdt.G/2024/PN Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT,** Agama Katolik, Tempat / tanggal lahir di Bogor, Pekerjaan Karyawan Swasta, yang beralamat di Perumahan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **CORNY RACHMAWATI, S.H., C Med** Advokat yang beralamat kantor di Gedung Graha Mustika Ratu, Lantai 5 Unit 503. Jalan Jend Gatot Subroto Kavling 74-75, RT008 RW004, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan 12870 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal Juli 2024 dengan Nomor: SK. Pdt/2024/PN Cbi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT,** Tempat / tanggal lahir di Jakarta, Pekerjaan Karyawan Swasta, yang beralamat di Perumahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal Juli 2024 dalam Register Nomor /Pdt.G/2024/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melakukan perkawinan dihadapan pemuka agama Katolik yang bernama RD.D.S., di Kapel SMKK Bogor. Kemudian didaftarkan di kantor Catatan Sipil di Bogor. Pada tanggal Agustus 2008. Sebagaimana dalam kutipan Akte Perkawinan No. /PKW-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WNI/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor. (**Terlampir Bukti P-1**)

2. Bahwa dari hasil perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama:

- **ANAK LAKI-LAKI**, Lahir di Bogor, pada tahun 2009 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No..CS/2010. (**Terlampir Bukti P-2**).

3. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT berumah tangga sebagai suami istri dengan memiliki 1 (satu) anak yang bertempat tinggal di Perumahan Kabupaten Bogor. Sesuai Kartu Keluarga Nomor (**Terlampir Bukti P-3**)

4. Bahwa Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang harmonis berdasarkan keyakinan agama masing-masing.

5. Pada awalnya kehidupan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan selayaknya suami istri. Namun seiring berjalannya waktu sering terjadi pertengkaran dan percekcoan serta sulit didamaikan oleh keluarga. Maka oleh sebab itu PENGUGAT mengajukan gugatan perceraian ini terhadap TERGUGAT di Pengadilan Negeri Cibinong sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) TERGUGAT beralamat di Perumahan Kabupaten Bogor. (**Terlampir Bukti P-4**)

**Jo Pasal 20 PP No.9/1975 yang menyatakan sebagai berikut : “Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman TERGUGAT”**

6. Bahwa selama 16 tahun perkawinan, PENGUGAT sebagai istri ikut memikul tanggung jawab menafkahi rumah tangga dengan cara bekerja guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan biaya sekolah anak. PENGUGAT bekerja sebagai pengajar di Sekolah Bogor.

Hal ini membuktikan bahwa PENGUGAT sudah menjalankan tugasnya mengurus rumah tangga dan anak-anak dengan baik, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) UU No 1/1974 sebagai berikut: **“Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya”**

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak tahun 2019 hingga tahun 2021 PENGUGAT (Istri) dan TERGUGAT (Suami) sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus.

## Kronologis permasalahan disebabkan :

- A) Tahun 2020 Permasalahan timbul karena TERGUGAT (suami) ingin melakukan **POLIGAMI**. Tetapi PENGUGAT (istri) menolak tidak mau.
- B) Tahun 2020 PENGUGAT (istri) menduga TERGUGAT memiliki Wanita idaman lain. Hal itu menimbulkan pertengkaran dan percekocokan.
- C) Tahun 2021 TERGUGAT(suami) mendaftarkan Surat Gugatan Cerai ke PN Cibinong. Pada tahun 2021 dengan Nomer /Pdt/G/2021. Beberapa kali sidang. Tapi kemudian TERGUGAT (suami) melakukan Pencabutan Surat Gugatan.
- D) PENGUGAT (istri) dan TERGUGAT (suami) memiliki **Beda Keyakinan**. Walaupun Anak memilih beragama Islam. Tapi PENGUGAT sangat toleransi dan menghormati keyakinan yang dianut anaknya, membebaskan anaknya untuk beribadah, dan mendatangkan guru ngaji ke rumah.
- E) PENGUGAT (istri) merasakan perbedaan keyakinan menjadi jurang pemisah atas perbedaan visi dan misi sehingga tidak tercapai harapan tujuan perkawinan yang rukun bahagia.

8. Bahwa **Puncak pertengkaran pada tahun 2020** TERGUGAT (suami) pergi meninggalkan rumah. Selanjutnya anak tinggal bersama PENGUGAT sebagai Ibu kandung.

9. Bahwa TERGUGAT mendaftarkan Surat Gugatan Cerai ke PN Cibinong. Pada tanggal 19 Oktober 2021 dengan Nomer /Pdt/G/2021. Beberapa kali sidang. Tapi kemudian TERGUGAT melakukan Pencabutan Gugatan. (Terlampir Bukti P-5).

10. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT Sekitar 5 tahun telah pisah ranjang dan tidak melakukan hubungan seksual selayaknya suami dengan istri (sejak Januari 2020 hingga Juni 2024).

11. Bahwa berdasarkan **Pasal 39 ayat 2 UU Perkawinan (UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan Pasal 19 PP 9 / tahun 1975 Pasal 10 huruf F berbunyi: "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".**

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa mengingat hal-hal tersebut diatas maka untuk menghindari penderitaan batin yang berkepanjangan pada diri PENGUGAT, maka ***Perceraian adalah jalan keluar yang terbaik.***

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas maka PENGUGAT mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berkenan memberikan keputusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan di Bogor pada tahun 2008 sebagaimana kutipan Akte Perkawinan No. /PKW-WNI/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor ***Dinyatakan PUTUS karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.***
3. Menyatakan bahwa **Hak Asuh Anak** yang lahir dari perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang bernama:  
**ANAK LAKI-LAKI**, (Laki-laki, Lahir di Bogor, pada tahun 2009) Menetapkan pengasuhan anak diberikan kepada **PENGUGAT sebagai ibu kandung.**
4. Menyatakan bahwa TERGUGAT wajib memberikan **Nafkah Anak** tiap bulan hingga anak dewasa dan mandiri. Nafkah Anak tiap bulan sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) di transfer ke Bank Norek a/n ANAK PENGUGAT.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Bogor untuk didaftarkan Putusan Perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk ini.
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, maka kami mohon diberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 14 Agustus 2024, relaas panggilan sidang tanggal 22 Agustus 2024 dan relaas panggilan sidang tanggal 29 Agustus 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan No. /PKW-WNI/2008, tahun 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran No.11886.CS /2010, atas nama **ANAK LAKI-LAKI**, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No : atas nama Kepala Keluarga **TERGUGAT**, tahun 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi sesuai fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : atas nama **PENGUGAT**, tahun 2020, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : atas nama **TERGUGAT**, diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi sesuai salinan Penetapan Pencabutan Gugatan No. /Pdt.G/2021/PN Cbi. terkait Gugatan Cerai Penggugat terhadap Tergugat , diberi tanda bukti **P-5**;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti P-4 yang hanya berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SAKSI KESATU**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tinggal di, Kabupaten Bogor;
- Bahwa setahu Saksi kalau Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja RD.D.S. di Kapel SMKK Bogor;
- Bahwa setahu Saksi acara resepsi pernikahannya yaitu di rumah;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK LAKI-LAKI**;
- Bahwa setahu Saksi umur anak itu sekarang 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa yang saksi ketahui dengan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yaitu mereka sering ribut dan sering cekcok;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar atau cekcok melainkan Saksi mengetahui dari cerita Penggugat pada waktu Saksi main kerumahnya;
- Bahwa saksi tidak sering main ke rumah Penggugat melainkan hanya 1 (satu) bulan sekali dan waktu Saksi berkunjung Tergugat sedang tidak ada di rumah karena Tergugat bekerja;
- Bahwa yang saksi ketahui pekerjaan Tergugat yaitu sebagai Paramedis di Kalimantan;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat kalau Tergugat ketahuan berselingkuh dan Penggugat melihat di laptopnya anak yang mana waktu itu anaknya Penggugat yang bernama ANAK LAKI-LAKI yang melihat di laptop yang kemudian disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat pernah mengajukan Poligami tetapi Penggugat tidak setuju;
- Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat baik lahir maupun batin, setahu Saksi sejak tahun 2020;
- Bahwa berdasarkan cerita dari penggugat kalau Tergugat masih memberikan nafkah untuk anaknya;
- Bahwa setahu Saksi kalau pekerjaan Penggugat sekarang sebagai Guru/pengajar Kesehatan di sekolah Bogor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Tergugat berada sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat pernah mengajukan gugatan cerai namun gugatan tersebut dicabut;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat beragama Islam tapi menikah secara agama katolik;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi;

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut akan ditanggapi oleh Penggugat dalam Kesimpulan;

**2. SAKSI KEDUA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu Saksi kalau Penggugat tinggal di Perumahan, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Penggugat adalah guru dari anaknya Saksi yang ada di sekolah Bogor;
- Bahwa setahu Saksi kalau Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja RD.D.S. di Kapel SMKK Bogor;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK LAI-LAKI**;
- Bahwa setahu Saksi umur anak itu sekarang 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa yang saksi ketahui dengan rumah tangga mereka berdasarkan cerita dari Penggugat kalau mereka (penggugat dengan tergugat) sering ribut dan sering cekcok;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat meninggalkan Penggugat itu sudah 5 (lima) tahun;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat kalau Tergugat masih memberikan nafkah untuk anaknya;
- Bahwa setahu Saksi kalau pekerjaan Penggugat sekarang sebagai Guru/pengajar di sekolah Bogor;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa pekerjaan Tergugat yaitu sebagai Paramedis di Kalimantan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat pernah mengajukan gugatan cerai pada tahun 2021 namun gugatan tersebut dicabut;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat beragama Islam tapi menikah secara agama katholik;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi dan setahu Saksi dari cerita Penggugat itu permasalahan mereka itu sudah pernah dibicarakan tapi hasilnya tetap sama tidak ada perubahan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat, kalau Tergugat sejak meninggalkan rumah tidak pernah menafkahi Penggugat baik nafkah lahiriyah maupun bathiniyah;

Terhadap keterangan saksi tersebut akan ditanggapi oleh Penggugat dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan secara e court melalui sistim informasi pengadilan pada tanggal 11 September 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Penggugat menginginkan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, dalam perkara ini oleh karena ternyata Tergugat sama sekali tidak pernah hadir ke muka persidangan walaupun ia telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor /Pdt.G/2024/PN Cbi, maka proses mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan sehingga persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan persoalan hukum dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda **P-4** yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : atas nama PENGUGAT, tahun 2020, dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : atas nama TERGUGAT, bukti **P-3** yang berupa Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No : atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, tahun 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, menunjukkan bahwa kedua bukti surat tersebut menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sama sama berdomisili di Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa *"Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat"*, maka dengan adanya kedua bukti surat tersebut yang menunjukkan bahwa Tergugat berdomisili di Kabupaten Bogor, sehingga secara hukum sudah tepat Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Cibinong;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya bahwa pada awalnya kehidupan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan selayaknya suami istri. Namun seiring berjalannya waktu sering terjadi pertengkaran dan percekocokan serta sulit didamaikan oleh keluarga.

Menimbang, bahwa pada tahun 2020 permasalahan timbul karena TERGUGAT (suami) ingin melakukan **POLIGAMI**. Tetapi PENGGUGAT (istri) menolak tidak mau dan PENGGUGAT (istri) menduga TERGUGAT memiliki Wanita idaman lain sehingga hal itu menimbulkan pertengkaran dan percekocokan. Kemudian pada tahun 2021 TERGUGAT (suami) mendaftarkan Surat Gugatan Cerai ke PN Cibinong yaitu pada tahun 2021 dengan beberapa kali sidang. Tapi kemudian TERGUGAT (suami) melakukan Pencabutan Surat Gugatan.

Menimbang, bahwa PENGGUGAT (istri) dan TERGUGAT (suami) memiliki **Beda Keyakinan** walaupun Anak memilih beragama Islam. Tapi PENGGUGAT sangat toleransi dan menghormati keyakinan yang dianut anaknya, membebaskan anaknya untuk beribadah, dan mendatangkan guru ngaji ke rumah. PENGGUGAT (istri) merasakan perbedaan keyakinan menjadi jurang pemisah atas perbedaan visi dan misi sehingga tidak tercapai harapan tujuan perkawinan yang rukun bahagia.

Menimbang, bahwa **Puncak pertengkaran pada tahun 2020** TERGUGAT (suami) pergi meninggalkan rumah. Selanjutnya anak tinggal bersama PENGGUGAT sebagai Ibu kandungnya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Cbi



Menimbang, bahwa selama hidup berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat merasakan ketidakharmonisan, ketidaktentraman jiwa dan ketidakbahagiaan hidup sebagai pasangan suami isteri, dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak Penggugat dapatkan dalam hidup berumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu **SAKSI KESATU dan SAKSI KEDUA**;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa :

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka agama Katolik yang bernama RD.D.S., di Kapel SMKK Bogor. Kemudian didaftarkan di kantor Catatan Sipil di Kota Bogor pada tahun 2008. Sebagaimana dalam kutipan Akte Perkawinan No. /PKW-WNI/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor (**Bukti P-1**), sehingga berdasarkan bukti surat tersebut menunjukkan bahwa **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama RD.D.S. di Kapel SMKK Bogor., dan perkawinan tersebut telah dicatatkan sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No. /PKW-WNI/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor. Oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah karena dilakukan menurut hukum agama Katholik dan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya persoalan hukum dalam perkara *a quo* bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang berlangsung terus-menerus sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berawal pada tahun 2020 permasalahan timbul karena TERGUGAT (suami) ingin melakukan **POLIGAMI**. Tetapi PENGGUGAT (istri) menolak tidak mau dan PENGGUGAT (istri) menduga TERGUGAT memiliki Wanita idaman lain sehingga hal itu menimbulkan pertengkaran dan percecokan. Kemudian pada tahun 2021 TERGUGAT (suami) mendaftarkan Surat Gugatan Cerai ke PN Cibinong yaitu pada tahun 2021 dengan beberapa kali sidang. Tapi kemudian TERGUGAT (suami) melakukan Pencabutan Surat Gugatan.

Menimbang, bahwa PENGGUGAT (istri) dan TERGUGAT (suami) memiliki **Beda Keyakinan** walaupun Anak memilih beragama Islam. Tapi PENGGUGAT sangat toleransi dan menghormati keyakinan yang dianut anaknya, membebaskan anaknya untuk beribadah, dan mendatangkan guru ngaji ke rumah. PENGGUGAT (istri) merasakan perbedaan keyakinan menjadi jurang pemisah atas perbedaan visi dan misi sehingga tidak tercapai harapan tujuan perkawinan yang rukun bahagia.

Menimbang, bahwa **Puncak pertengkaran pada tahun 2020** TERGUGAT (suami) pergi meninggalkan rumah. Selanjutnya anak tinggal bersama PENGGUGAT sebagai Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi **saksi kesatu**, dan saksi **saksi kedua** pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan cerita dari penggugat yang pada intinya Penggugat dengan Tergugat sering ribut dan sering cecok dan menurut cerita dari Penggugat kalau Tergugat ketahuan berselingkuh dan Penggugat melihat di laptopnya anak yang mana waktu itu anaknya Penggugat yang bernama ANAK LAKI-LAKI yang melihat di laptop yang kemudian disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat pernah mengajukan Poligami tetapi Penggugat tidak setuju. Selain itu Tergugat tidak menafkahi Penggugat baik lahir maupun batin sejak tahun 2020 namun Tergugat masih memberikan nafkah untuk anaknya. Bahwa pekerjaan Penggugat sekarang sebagai Guru/pengajar Kesehatan di sekolah Bogor sedang pekerjaan Tergugat yaitu sebagai Paramedis di Kalimantan dan Tergugat pernah mengajukan gugatan cerai namun gugatan tersebut dicabut. Bahwa Tergugat beragama Islam tapi menikah secara agama Katholik rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat yaitu telah terjadi percekcoan yang terjadi terus-menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta memperhatikan pula keadaan yang terjadi dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat dan Tergugat yang tidak hidup serumah lagi atau sekitar 5 (lima) tahun telah pisah ranjang dan tidak melakukan hubungan seksual selayaknya suami dengan istri (sejak Januari 2020 hingga Juni 2024).

Menimbang, bahwa Tergugat pergi dan tidak pulang ketempat kediaman bersama sampai sekarang meskipun pernah diupayakan hidup rukun kembali (damai) namun tetap tidak ada perubahan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa salah satu asas atau prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan mental;

Menimbang, bahwa sebaliknya perkawinan dapat putus salah satunya adalah karena perceraian (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dan alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian telah ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perceraian dapat terjadi karena alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagaimana yang terdapat pada Huruf f dari Pasal 19 tersebut yaitu apabila antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapat kaidah hukum bahwa : “dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau penyebab salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri yaitu apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan ataukah tidak”;

Menimbang, bahwa selain itu dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 terdapat pula kaidah hukum bahwa : “Suami isteri yang telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan atau pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang membuat hidup rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, merasakan ketidakharmonisan, ketidaktentraman jiwa dan ketidakbahagiaan hidup sebagai pasangan suami isteri, sehingga keadaan tersebut telah menunjukkan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa dan berkepanjangan, yang berarti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga dengan demikian dalam perkawinan tersebut sudah tidak lagi terkandung asas-asas perkawinan, dimana kedua belah pihak seharusnya dapat bersama-sama saling membantu dan melengkapi untuk dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan mental dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa dengan keadaan-keadaan tersebut, maka telah nyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga petitum gugatan Penggugat **angka 2 (dua)** yang “Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang





dilangsungkan di Bogor pada tanggal 31 Agustus 2008 sebagaimana kutipan Akte Perkawinan No. /PKW-WNI/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Dinyatakan **PUTUS** karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya” beralasan hukum untuk **dikabulkan dengan perbaikan redaksional;**

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ketiga** Penggugat yang menyatakan “Menyatakan bahwa Hak Asuh Anak yang lahir dari perkawinan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** yang bernama: **ANAK PENGUGAT**, (Laki-laki, Lahir di Bogor, pada tanggal 24 Desember 2009) Menetapkan pengasuhan anak diberikan kepada **PENGUGAT** sebagai ibu kandung”, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa walaupun dengan putusanya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, menurut hukum tidak ada lagi hubungan antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat tetap merupakan Ibu dan Bapak atau orang tua dari anak yang bernama : **ANAK PENGUGAT**, Laki-laki, Lahir di Bogor, pada tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor (*vide bukti P-2*). Sehingga secara hukum tetap melekat kewajiban dari orang tua terhadap anak, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

- a. Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusan;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa demikian juga telah ditentukan dalam **Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, yaitu:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun Perkawinan antara kedua orang tua putus;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan kepentingan pendidikan dan masa depan anak, dikaitkan pula dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT masih berusia 14 (empat belas) tahun, sehingga kedua anak tersebut belum dewasa, dimana Penggugatlah yang mengasuh anaknya selama Tergugat tidak tinggal bersama dengan mereka, dan Penggugat yang membiayai hidup anaknya tersebut. Oleh karena itu, beralasan hukum untuk menetapkan hak asuh anak yaitu ANAK PENGGUGAT, yang lahir di Bogor pada tahun 2009 (umur 14 tahun) diserahkan kepada Penggugat selaku Ibu dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan bahwa : *"Anak yang masih dibawah umur seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu"*, dengan demikian terhadap petitum gugatan **angka 3 (tiga)** beralasan hukum untuk **dikabulkan dengan perbaikan redaksional**;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum keempat** Penggugat yang *"Menyatakan bahwa TERGUGAT wajib memberikan Nafkah Anak tiap bulan hingga anak dewasa dan mandiri. Nafkah Anak tiap bulan sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) di transfer ke Bank Syariah Indonesia (BSI) Norek 7220445757 a/n ANAK PENGGUGAT"*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka tanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu adalah kewajiban dari Bapak *in casu* Tergugat, sehingga beralasan hukum untuk menetapkan Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada anaknya tersebut setiap bulan, sampai anak itu dewasa atau dapat berdiri sendiri (mandiri), namun oleh karena Penggugat hanya menentukan besarnya biaya tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan melalui transfer ke Bank Syariah Indonesia (BSI) Norek 7220445757 a/n ANAK PENGGUGAT sebagaimana dalam petitum gugatan angka 4 (empat) dan dipersidangan dikuatkan dengan keterangan para saksi yang menyebutkan kalau Tergugat bekerja sebagai paramedis di Kalimantan sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum gugatan **keempat** tersebut beralasan hukum untuk **dikabulkan dengan perbaikan redaksional**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kelima** Penggugat yang menyatakan “*Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Bogor untuk didaftarkan Putusan Perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk ini*”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 35 Ayat (1)** Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa “**Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada **Pasal 35 Ayat (2)** Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan “**apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 40 Ayat (1)** Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menerangkan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, untuk didaftarkan dalam buku register perceraian yang

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan untuk itu, oleh karenanya **petitum kelima** Penggugat beralasan menurut hukum **untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sehingga Tergugat sebagai pihak yang kalah, harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, dengan demikian petitum gugatan Penggugat **angka 6 (enam)** beralasan hukum untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum **angka 1 (satu)** gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya sebagaimana diatur dalam pasal 125 Ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 125 Ayat (1) HIR, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta pasal-pasal dari ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Katolik yang bernama RD.D.S., di Kapel SMKK Bogor dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor pada tahun 2008, putus karena perceraian;
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama :
  - ANAK PENGGUGAT, (Laki-laki, Lahir di Bogor, pada tanggal 24 Desember 2009), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No., yang

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Bogor

## Diserahkan kepada Penggugat;

5. Menetapkan Tergugat untuk memberikan biaya hidup dan pendidikan kepada anak PENGGUGAT sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan melalui transfer ke Bank Syariah Indonesia (BSI) Nomor rekening 7220445757 a/n ANAK PENGGUGAT, sampai anak itu dewasa dan dapat berdiri sendiri (mandiri);

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, agar dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp268.600,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, oleh kami, Ratih Widayanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dhian Febriandari, S.H.M.H., dan Dewi Apriyanti, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 02 Oktober 2024**, dengan dihadiri oleh Nasruddin, S.H.M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Apriyanti, S.H., M.H.

Ratih Widayanti, S.H.

Dhian Febriandari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nasruddin, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK /pemberkasan.....	:	Rp75.000,00;
3.....P	:	Rp78.000,00;
anggilan .....	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
5.....S	:	
umpah .....	:	Rp40.000,00;
6.....P	:	Rp 5.600,00
enggandaan surat gugatan	:	
7.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	
8. Meterai .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp268.600,00;

(dua ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah)